



**PUTUSAN**

**Nomor 33/Pid.B/2018/PN Mrt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bujang Ripin Bin Ripin;
2. Tempat lahir : Semabu.;
3. Umur/tanggal lahir : 57 thn / 08 Oktober 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt.003 Desa Semabu Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 33/Pien.Pid/2018/PN Mrt., tanggal 13 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pen.Pid/2018/PN Mrt., tanggal 13 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Mrt.



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BUJANG RIPIN Bin RIPIN bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan Tenaga Bersama Kekerasan Yang Mengakibatkan Luka"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan terhadap terdakwa BUJANG RIPIN Bin RIPIN berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN**

**Pertama:**

Bahwa ia terdakwa BUJANG RIPIN Bin RIPIN bersama-sama dengan MUSTAKIM (belum tertangkap dan Daftar Pencarian Orang), sekira pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September di tahun 2017, bertempat di Desa



Semabu RT.01 RW.01 Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa BUJANG RIPIN Bin RIPIN bersama-sama dengan MUSTAKIM (belum tertangkap dan Daftar Pencarian Orang) dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada sekira hari sabtu tanggal 30 September 2017 pukul 15.00 Wib bertempat di desa semabu kecamatan tebo tengah kabupaten tebo, pada saat itu saksi Idham sedang membongkar bekas camp irigasi, kemudian sekira pukul 15.30 Wib, datanglah Sdr. Mustakim (DPO) meminta triplek bekas camp irigasi yang sedang saksi Idham bongkar, akan tetapi Sdr. Mustakim meminta triplek bekas kepada saksi Idham dengan Nada yang tinggi, sehingga saksi Idham tidak memberikan triplek tersebut, kemudian Sdr. Mustakim meminta kayu Kasau sebanyak 3 (tiga) batang dan saksi Idham memberikan kayu tersebut, pada saat Sdr. Mustakim sedang mengambil kayu yang saksi Idham berikan, terjadi cek cok mulut antara saksi Idham dengan Mustakim sehingga Mustakim menghempaskan kayu sambil marah-marah kepada saksi Idham sambil berkata "Kau Ku Tinju", kemudian dijawab oleh saksi Idham "Dak Usahlah Ribut Kito Ni Sedusun", pada saat itu Mustakim mengambil kayu yang ada didekatnya dan hendak memukul saksi Idham, namun tidak jadi karena ada yang meleraikan keduanya, kemudian sekira pukul 18.00 Wib, saksi Hambali yang sedang berada dirumahnya di Desa Semabu RT.01 RW.01 Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, datanglah terdakwa Bujang Ripin bersama Mustakim tanpa alasan yang jelas memukul kepala dan tangan saksi Hambali dengan menggunakan batang kayu, kemudian saksi Hambali berteriak minta tolong, mendengar teriakan tersebut, saksi Idham langsung berlari menuju ke arah belakang rumah dan setelah berada dibelakang rumah saksi Idham melihat terdakwa Bujang Ripin dan Mustakim masing-masing memegang 1 (satu) kayu bulat sambil memukul saksi Hambali.;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo Nomor : 445 / 029 / VER / RSUD / 2017, tanggal 01 Oktober 2017, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Hambali Bin Kasni dengan hasil pemeriksaan pada bagian kepala tampak luka robek dengan pinggir / tepi yang tidak rata dipuncak kepala yang jika dirapatkan akan membentuk garis dengan ukuran 3 cm sehingga pada pemeriksaan kesimpulannya ditemukan luka robek dipuncak kepala



dan bengkok serta memar pada 1/3 tengah lengan kiri bagian bawah sejajar dengan kelingking.;

Perbuatan terdakwa Bujang Ripin Bin Ripin bersama-sama dengan Mustakim (belum tertangkap dan Daftar Pencarian Orang), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.;

**ATAU :**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa BUJANG RIPIN Bin RIPIN bersama-sama dengan MUSTAKIM (belum tertangkap dan Daftar Pencarian Orang), sekira pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September di tahun 2017, bertempat di Desa Semabu RT.01 RW.01 Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa BUJANG RIPIN Bin RIPIN bersama-sama dengan MUSTAKIM (belum tertangkap dan Daftar Pencarian Orang) dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada sekira hari sabtu tanggal 30 September 2017 pukul 15.00 Wib bertempat di desa semabu kecamatan tebo tengah kabupaten tebo, pada saat itu saksi Idham sedang membongkar bekas camp irigasi, kemudian sekira pukul 15.30 Wib, datanglah Sdr. Mustakim (DPO) meminta triplek bekas camp irigasi yang sedang saksi Idham bongkar, akan tetapi Sdr. Mustakim meminta triplek bekas kepada saksi Idham dengan Nada yang tinggi, sehingga saksi Idham tidak memberikan triplek tersebut, kemudian Sdr. Mustakim meminta kayu Kasau sebanyak 3 (tiga) batang dan saksi Idham memberikan kayu tersebut, pada saat Sdr. Mustakim sedang mengambil kayu yang saksi Idham berikan, terjadi cek cok mulut antara saksi Idham dengan Mustakim sehingga Mustakim menghempaskan kayu sambil marah-marah kepada saksi Idham sambil berkata "Kau Ku Tinju", kemudian dijawab oleh saksi Idham "Dak Usahlah Ribut Kito Ni Sedusun", pada saat itu Mustakim mengambil kayu yang ada didekatnya dan hendak memukul saksi Idham, namun tidak jadi karena ada yang meleraikan keduanya, kemudian sekira pukul 18.00 Wib, saksi Hambali yang sedang berada dirumahnya di Desa Semabu RT.01 RW.01 Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, datanglah



terdakwa Bujang Ripin bersama Mustakim tanpa alasan yang jelas memukul kepala dan tangan saksi Hambali dengan menggunakan batang kayu, kemudian saksi Hambali berteriak minta tolong, mendengar teriakan tersebut, saksi Idham langsung berlari menuju ke arah belakang rumah dan setelah berada dibelakang rumah saksi Idham melihat terdakwa Bujang Ripin dan Mustakim masing-masing memegang 1 (satu) kayu bulat sambil memukul saksi Hambali.;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo Nomor : 445 / 029 / VER / RSUD / 2017, tanggal 01 Oktober 2017, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Hambali Bin Kasni dengan hasil pemeriksaan pada bagian kepala tampak luka robek dengan pinggir / tepi yang tidak rata dipuncak kepala yang jika dirapatkan akan membentuk garis dengan ukuran 3 cm sehingga pada pemeriksaan kesimpulannya ditemukan luka robek dipuncak kepala dan bengkak serta memar pada 1/3 tengah lengan kiri bagian bawah sejajar dengan kelingking;

Perbuatan terdakwa Bujang Ripin Bin Ripin bersama-sama dengan Mustakim (belum tertangkap dan Daftar Pencarian Orang), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana;

#### **ATAU :**

#### **KETIGA**

Bahwa ia terdakwa BUJANG RIPIN Bin RIPIN, sekira pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September di tahun 2017, bertempat di Desa Semabu RT.01 RW.01 Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa telah melakukan penganiayaan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Bujang Ripin, dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada sekira hari sabtu tanggal 30 September 2017 pukul 15.00 Wib bertempat di desa semabu kecamatan tebo tengah kabupaten tebo, pada saat itu saksi Idham sedang membongkar bekas camp irigasi, kemudian sekira pukul 15.30 Wib, datanglah Sdr. Mustakim (DPO) meminta triplek bekas camp irigasi yang sedang saksi Idham bongkar, akan tetapi Sdr. Mustakim meminta triplek bekas kepada saksi Idham dengan Nada yang tinggi, sehingga saksi Idham tidak memberikan triplek tersebut, kemudian Sdr. Mustakim meminta kayu Kasau





sebanyak 3 (tiga) batang dan saksi Idham memberikan kayu tersebut, pada saat Sdr. Mustakim sedang mengambil kayu yang saksi Idham berikan, terjadi cekok mulut antara saksi Idham dengan Mustakim sehingga Mustakim menghempaskan kayu sambil marah-marah kepada saksi Idham sambil berkata "Kau Ku Tinju", kemudian dijawab oleh saksi Idham "Dak Usahlah Ribut Kito Ni Sedusun", pada saat itu Mustakim mengambil kayu yang ada didekatnya dan hendak memukul saksi Idham, namun tidak jadi karena ada yang meleraikan keduanya, kemudian sekira pukul 18.00 Wib, saksi Hambali yang sedang berada dirumahnya di Desa Semabu RT.01 RW.01 Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, datanglah terdakwa Bujang Ripin tanpa alasan yang jelas memukul kepala dan tangan saksi Hambali dengan menggunakan batang kayu, kemudian saksi Hambali berteriak minta tolong, mendengar teriakan tersebut, saksi Idham langsung berlari menuju ke arah belakang rumah dan setelah berada dibelakang rumah saksi Idham melihat terdakwa Bujang Ripin sedang memegang 1 (satu) kayu bulat sambil memukul saksi Hambali.;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo Nomor : 445 / 029 / VER / RSUD / 2017, tanggal 01 Oktober 2017, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Hambali Bin Kasni dengan hasil pemeriksaan pada bagian kepala tampak luka robek dengan pinggir / tepi yang tidak rata dipuncak kepala yang jika dirapatkan akan membentuk garis dengan ukuran 3 cm sehingga pada pemeriksaan kesimpulannya ditemukan luka robek dipuncak kepala dan bengkak serta memar pada 1/3 tengah lengan kiri bagian bawah sejajar dengan kelingking..;

Perbuatan terdakwa Bujang Ripin Bin Ripin, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Idham Kholiq Bin Kasni, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa sekira hari Sabtu tanggal 30 September 2017, sekira jam 18.00 Wib, bertempat Desa Semabu Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, dan lebih tepatnya dibelakang rumah saksi, saksi Hambali telah menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Mustakim (Dpo);
  - Bahwa saksi pada saat itu mendengar teriakan orang minta tolong, dan



seketika saksi langsung menuju ke arah suara, yaitu dengan cara berlari ke belakang rumah saksi, disitu saksi melihat terdakwa Bujang Ripin bersama dengan Mustakim yang masing-masing dari keduanya memakai kayu sedang memukul saksi Hambali.;

- Bahwa sebelum terjadinya kejadian pemukulan, Mustakim dengan saksi sempat cek cok mulut, yang kronologisnya pada sekitar jam 15.00 Wib dihari yang sama sebelum kejadian, saksi sedang membongkar Kamp bekas pembuatan irigasi dengan kawan saksi, kemudian Mustakim datang meminta kayu bekas dengan triplek, yang mana kayu dan triplek tersebut bekas bongkaran kamp irigasi, akan tetapi Mustakim memintanya kepada saksi dengan cara nada yang keras, hingga cek cok mulut pun tak terhindarkan lagi, sampai-sampai mau beribut sambil berkata Mustakim kepada saksi "Kau Ku tinju", lalu dijawab oleh saksi "Dak usahlah ribut-ribut, kito nih sedusun", tetapi Mustakim tetap mengoceh malah akan memukul saksi dengan kayu, namun hal itu dileraai oleh kawannya saksi.;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi pulang ke rumah saksi, hingga pada jam 18.00 Wib, saksi mendengar teriakan minta tolong dan melihat Mustakim dan terdakwa sedang memukul saksi Hambali.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Hambali Bin Kasni, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa sekira hari Sabtu tanggal 30 September 2017, sekira jam 18.00 Wib, bertempat Desa Semabu Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, dan lebih tepatnya dibelakang rumah, saksi telah menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Mustakim (Dpo).;
- Bahwa pada hari itu, saksi baru selesai mengangkat papan bersama saksi Idham, sesampainya dirumah, secara tiba-tiba terdakwa dan Mustakim tanpa alasan yang jelas, keduanya memukul saksi, yang masing-masing menggunakan batang kayu.;
- Bahwa terdakwa dan Mustakim memukul ke arah kepala dan saksi menahan dengan tangan kiri saksi, dan tangan kiri saksi terkena pukulan dari kayu yang terdakwa dan Mustakim pergunakan untuk memukul saksi.;



- Bahwa saksi mengalami luka bengkak memar pada tulang tangan sebelah kiri akibat menahan pukulan kayu dari terdakwa dan Mustakim.;
- Bahwa saksi mengalami luka robek pada bagian kepala saksi akibat terkena pukulan kayu dari terdakwa dan Mustakim.;
- Bahwa pada saat saksi dikeroyok oleh terdakwa dan Mustakim, datanglah saksi Idham dan saksi Hanim, karena saksi berteriak minta tolong.;
- Bahwa pada saat saksi dikeroyok oleh terdakwa dan Mustakim, saksi Hanim yang datang lebih dulu, berusaha meleraikan, namun terdakwa dan Mustakim masih akan memukul saksi, kemudian saksi dirangkul oleh saksi Hanim, akan tetapi terdakwa dan Mustakim masih saja memukul saksi.;
- Bahwa setelah kejadian itu, kemudian saksi dibawa ke RSUD Tebo untuk diperiksa ke dokter.;
- Bahwa setelah kejadian itu, saksi terganggu akan aktifitasnya yang kesehariannya petani karet, terganggunya antara lain tangan kiri saksi tidak bisa melingkar sempurna ke belakang.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Hanim Binti Petani, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa sekira hari Sabtu tanggal 30 September 2017, sekira jam 18.00 Wib, bertempat Desa Semabu Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, dan lebih tepatnya dibelakang rumah saksi Hambali, saksi mendengar teriakan dari belakang rumah, kemudian saksi menuju kearah teriakan, dan saksi melihat saksi Hambali sedang dikeroyok dan dipukul menggunakan batang kayu yang masing-masing keduanya memukul dengan batang kayu yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Mustakim (Dpo).;
  - Bahwa melihat saksi Hambali sedang dipukul dengan batang kayu oleh terdakwa dan Mustakim, saksi mencoba meleraikan sehingga saksi berteriak meminta tolong, yang kemudian saksi merangkul anak saksi yang bernama Hambali, akan tetapi terdakwa dan Mustakim masih memukul anak saksi yaitu Hambali.;
  - Bahwa terdakwa dan Mustakim memukul saksi Hambali yang masing-masing dengan menggunakan batang kayu ke arah kepala saksi Hambali;





- Bahwa setelah kejadian itu, saksi melihat pada bagian kepala ada mengeluarkan darah dan melihat pada tangan kiri saksi Hambali memar memar.;
- Bahwa setelah kejadian itu, kemudian saksi membawanya ke RSUD Tebo untuk dilakukan pemeriksaan ke dokter.;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Hambali terganggu aktifitasnya sebagai petani karet, yang pada tangan kirinya tidak bisa melingkar secara penuh ke belakang lagi.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

4. Saksi Muhamad Fauzan Bin Kasni, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat kejadian hari Sabtu tanggal 30 september 2017, saksi sedang berada dilapangan volli, yang kemudian saksi mendengar teriakan.;
- Bahwa jarak antara rumah dengan lapang volli kurang lebih 100 meter.;
- Bahwa saksi mendengar suara teriakan minta tolong, dan saksi langsung menuju ke arah teriakan tersebut, dan ternyata dibelakang rumah, kemudian saksi melihat saksi Hambali sedang terduduk dibawah pohon jambu.;
- Bahwa saksi bertanya kepada saksi Hambali, "kenapo", dan dijawab oleh saksi Hambali "sayo kena pukul dan kemudian saksi membawa saksi Hambali masuk ke dalam rumah untuk mengobati lukanya.;
- Bahwa yang dialami saksi Hambali akibat dipukul oleh terdakwa dan Mustakim, pada bagian kepala atas mengalami luka robek dan tangan sebelah kiri luka memar.;
- Bahwa setelah kejadian itu, kemudian saksi membawanya ke RSUD Tebo untuk dilakukan pemeriksaan ke dokter.;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Hambali terganggu aktifitasnya sebagai petani karet, yang pada tangan kirinya tidak bisa melingkar secara penuh ke belakang lagi.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama sama dengan Mustakim yang merupakan anak kandung terdakwa telah memukul dengan menggunakan batang kayu pada saksi Hambali.;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 30 September 2017 sekira pukul 18.00 Wib, di Desa Semabu Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, dan lebih tepatnya dibelakang rumah saksi Hambali.;
- Bahwa terdakwa memukul saksi hambali dengan menggunakan batang kayu, dan Mustakim juga memukul saksi Hambali dengan menggunakan batang kayu.;
- Bahwa terdakwa dan Mustakim memukul saksi Hambali dipicu akibat Mustakim beribut dengan saksi Idham, karena awalnya Mustakim meminta triplek bekas bongkaran kamp irigasi kepada saksi Idham, akan tetapi saksi Idham tidak mau memberikannya triplek sisa bekas kamp irigasi tersebut kepada Mustakim, kemudian Mustakim meminta kayu kasau sebanyak 3 (tiga) batang kepada saksi Idham dan dipersilahkan saksi Idham, pada saat Mustakim mengambil kayu kasau, saksi Idham mendekati Mustakim dan menyuruh saksi Idham menjauh dari Mustakim, kemudian saksi Idham merasa tidak enak dan tidak senang atas perbuatan Mustakim kepada saksi Idham hingga akhirnya terjadi pertengkaran cek cok mulut antara saksi Idham dengan Mustakim.;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan Mustakim sekarang.;
- Bahwa pada saat itu, terdakwa memukul saksi Hambali dengan menggunakan batang kayu ke daerah bagian kepala saksi Hambali.;
- Bahwa foto barang bukti pada berkas perkara, batang kayu yang dipergunakan pada saat terdakwa memukuli saksi Hambali.;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan menyesal.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) batang kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter..;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa benar kejadian hari Sabtu tanggal 30 bulan september 2017, saksi mendengar teriakan dari belakang rumah, saksi Hambali telah menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Mustakim (Dpo).;
- Bahwa benar kronologis kejadian awalnya Mustakim meminta triplek bekas bongkaran kamp irigasi kepada saksi Idham, akan tetapi saksi Idham tidak mau memberikannya triplek sisa bekas kamp irigasi tersebut kepada Mustakim, kemudian Mustakim meminta kayu kasau sebanyak 3 (tiga) batang kepada saksi Idham dan dipersilahkan saksi Idham, pada saat Mustakim mengambil kayu kasau, saksi Idham mendekati Mustakim dan menyuruh saksi Idham menjauh dari Mustakim, kemudian saksi Idham merasa tidak enak dan tidak senang atas perbuatan Mustakim kepada saksi Idham hingga akhirnya terjadi pertengkaran cek cok mulut antara saksi Idham dengan Mustakim, sehingga pada pukul 18.00 Wib, datang terdakwa bersama-sama Mustakim ke rumah saksi Hambali yang kemudian memukul kepala dan tangan kiri saksi Hambali dengan menggunakan batang kayu, kemudian saksi Hambali berteriak minta tolong, mendengar teriakan tersebut, saksi Idham langsung yang sedang berada dilapangan volli, yang kemudian berlari menuju ke arah belakang rumah dan setelah berada dibelakang rumah saksi Idham, kemudian saksi Hanim pun mendengar teriakan saksi Hambali, yang kemudian menuju ke arah teriakan tersebut, disitu saksi Hanim melihat saksi Hambali sedang dipukul dengan menggunakan batang kayu yang masing-masing batang kayu tersebut dipegang oleh terdakwa dan Mustakim, melihat hal seperti itu, saksi Hanim berusaha meleraikan namun tetap saja terdakwa Bujang Ripin dan Mustakim memukul saksi Hambali, hingga saksi Hanim merangkul / memeluk saksi Hambali, dan itupun masih saja terdakwa dan Mustakim berusaha dan masih memukul saksi Hambali yang masing-masing memegang 1 (satu) kayu bulat sambil memukul saksi Hambali.;
- Bahwa benar berdasarkan berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo Nomor : 445 / 029 / VER / RSUD / 2017, tanggal 01 Oktober 2017, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Hambali Bin Kasni dengan hasil pemeriksaan pada bagian kepala tampak luka robek dengan pinggir / tepi yang tidak rata dipuncak kepala yang jika dirapatkan akan membentuk garis dengan ukuran 3 cm sehingga pada pemeriksaan



kesimpulannya ditemukan luka robek dipuncak kepala dan bengkok serta memar pada 1/3 tengah lengan kiri bagian bawah sejajar dengan kelingking.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur "Barang Siapa" ;
- Unsur "Dengan Sengaja" ;
- Unsur "Menghancurkan Barang Atau Kekerasan Yang Digunakan Mengakibatkan Luka-luka";

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur "Barang Siapa".;**

Unsur ini dapat dijelaskan sebagai. berikut : bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau yang menunjukkan kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti persidangan sehingga berjalan lancar serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan, bahwa dalam perkara ini orang yang didakwa dan diajukan dipersidangan adalah Terdakwa Bujang Ripin Bin Ripin dan dipersidangan Majelis Hakim telah membacakan identitas terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya serta dipersidangan tidak terlihat adanya hal-hal yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana terhadap diri terdakwa dan padanya tidak ada alasan pemaaf, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja".;**

Menimbang, bahwa dalam pengertian kesengajaan termasuk willen en wetenn (menghendaki dan mengetahui), demikian itu disebutkan juga di dalam



Memorie van toelichting (Smidt I hal. 77). Di dalam menghendaki sudah termasuk mengetahui, karena hanyalah dapat menghendaki tentang apa yang kita ketahui. (Pompe, Handboek hal. 166). Seseorang yang melakukan suatu perbuatan itu, serta harus menginsyafi / mengerti (weten) akan akibat dari perbuatannya itu.;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, bahwa terdakwa bersama-sama Mustakim (DPO), dengan sengaja telah memukul saksi Hambali yang masing-masing terdakwa Bujang Ripin dengan Mustakim dengan menggunakan batang kayu, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.;

Ad.2. Unsur “Menghancurkan Barang Atau Kekerasan Yang Digunakan Mengakibatkan Luka-luka”.;

Menimbang, bahwa unsur “tersebut mengandung makna alternatif, kata “atau” dalam unsur kedua diatas artinya mempunyai kapasitas yang sama didalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya satu elemen unsur, berarti telah memenuhi unsur tersebut.;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil atau sekuat mungkin secara tidak sah sehingga orang yang terkena tindakan itu merasakan sakit yang sangat ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Mustakim (DPO, yang asal mulanya dipicu akibat Mustakim beribut dengan saksi Idham, karena awalnya Mustakim meminta triplek bekas bongkaran kamp irigasi kepada saksi Idham, akan tetapi saksi Idham tidak mau memberikannya triplek sisa bekas kamp irigasi tersebut kepada Mustakim, kemudian Mustakim meminta kayu kasau sebanyak 3 (tiga) batang kepada saksi Idham dan dipersilahkan saksi Idham, pada saat Mustakim mengambil kayu kasau, saksi Idham mendekati Mustakim dan menyuruh saksi Idham menjauh dari Mustakim, kemudian saksi Idham merasa tidak enak dan tidak senang atas perbuatan Mustakim kepada saksi Idham hingga akhirnya terjadi pertengkaran cek cok mulut antara saksi Idham dengan Mustakim, sehingga pada pukul 18.00 Wib, datang terdakwa bersama-sama Mustakim ke rumah saksi Hambali yang kemudian memukul kepala dan tangan kiri saksi Hambali dengan menggunakan batang kayu, kemudian saksi





Hambali berteriak minta tolong, mendengar teriakan tersebut, saksi Idham langsung yang sedang berada dilapangan volli, yang kemudian berlari menuju ke arah belakang rumah dan setelah berada dibelakang rumah saksi Idham, kemudian saksi Hanim pun mendengar teriakan saksi Hambali, yang kemudian menuju ke arah teriakan tersebut, disitu saksi Hanim melihat saksi Hambali sedang dipukul dengan menggunakan batang kayu yang masing-masing batang kayu tersebut dipegang oleh terdakwa dan Mustakim, melihat hal seperti itu, saksi Hanim berusaha meleraikan namun tetap saja terdakwa Bujang Ripin dan Mustakim memukul saksi Hambali, hingga saksi Hanim merangkul / memeluk saksi Hambali, dan itupun masih saja terdakwa dan Mustakim berusaha dan masih memukul saksi Hambali yang masing-masing memegang 1 (satu) kayu bulat sambil memukul saksi Hambali, sehingga berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo Nomor : 445 / 029 / VER / RSUD / 2017, tanggal 01 Oktober 2017, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Hambali Bin Kasni dengan hasil pemeriksaan pada bagian kepala tampak luka robek dengan pinggir / tepi yang tidak rata dipuncak kepala yang jika dirapatkan akan membentuk garis dengan ukuran 3 cm sehingga pada pemeriksaan kesimpulannya ditemukan luka robek dipuncak kepala dan bengkak serta memar pada 1/3 tengah lengan kiri bagian bawah sejajar dengan kelingking..;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa Bujang Ripin Bin Ripin bersama dengan Mustakim (Dpo) secara bersama-sama hingga membuat saksi Hambali mengalami bagian kepala tampak luka robek dengan pinggir / tepi yang tidak rata dipuncak kepala yang jika dirapatkan akan membentuk garis dengan ukuran 3 cm, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,



maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) batang kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan..;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan luka-luka terhadap saksi Hambali sesuai Surat Hasil Pemeriksaan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kab. Tebo Visum Et Repertum Nomor : 445 / 029 / VER / RSUD / 2017, tanggal 01 Oktober 2017;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **Bujang Ripin Bin Ripin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Tenaga Bersama Kekerasan Yang mengakibatkan Luka*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama *1(satu) Tahun*;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Selasa, tanggal 3 April 2018, oleh kami, Partono, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H.,M.H dan Cindar Bumi, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosnaldi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dengan dihadiri oleh Zainal Muttaqin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H.,M.H.

Partono, S.H.,M.H.

Cindar Bumi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rosnaldi, S.H., M.H.,

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Mrt.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Mrt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17